



SALINAN.

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No: Kep-002/D.A/1/67
TENTANG LARANGAN PEREDARAN MADJALAH "TIONGKOK RAKJAT"

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENLIBANG : Bahwa madjalah yang bernama "TIONGKOK RAKJAT", terbit No.7 Tahun 1966; No.8 Tahun 1966; dan No.9 Tahun 1966 masing-masing diterbitkan oleh "Pustaka Bahaya Asing," Pekin, isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum bila diedarkan kepada masyarakat.

MENINGAT : Pasal 1 dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Melarang beredarnja madjalah yang bernama "TIONGKOK RAKJAT", diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/46
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B I S I T

Ditetapkan di D J A K A R T A
Pada tanggal 17 Djanuari 1967.
Djam 11.30 WIB.

DJAKSA AGUNG,
Sd.
SOEHIH ARTO
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Dimuat dalam Berita Negara
tanggal 24 Djanuari 1967 No.7.

Untuk salinan yang sama bunjinja
yang menjalin



MURSJIE HAVIM.
DARMA T. U. Nrp. 262826.